

ABSTRAK

Rifky Muhammad Iklil: *Kekuatan Hukum Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Dihubungkan Dengan Konsep Syahadah Istifadah (Studi Analisis di Pengadilan Agama Soreang)*

Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg, Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan harus berdasarkan yang ia lihat, dengar dan alami secara langsung, namun saksi yang dihadirkan oleh pihak dalam persidangan di Pengadilan Agama kebanyakan ialah saksi *testimonium de auditu*, sebagaimana peneliti temukan di Pengadilan Agama Soreang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum formil tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang serta untuk mengetahui hubungan penggunaan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Soreang dengan konsep *syahadah istifadhah* dalam sistem pembuktian Islam.

Penelitian ini berawal dari ketentuan bahwa saksi dalam memberikan keterangan harus berdasarkan pengetahuannya sendiri, namun fakta dilapangan banyak hakim menerima saksi yang memberikan keterangan tidak berdasarkan pengetahuan sendiri (*testimonium de auditu*) padahal hal tersebut secara aturan tidak dapat diterima.

Peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris, mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim sebagai sumber utama. Data tambahan diperoleh dari buku yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian lapangan dan pengambilan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Soreang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menerima keterangan *testimonium de auditu* karena perselisihan rumah tangga bersifat privat, *testimonium de auditu* dapat diterima dengan syarat terdapat fakta yang diketahui secara umum mengenai akibat dari perselisihan tersebut seperti pisah rumah, sehingga keterangan *testimonium de auditu* dikonstruksikan sebagai persangkaan. Landasan hukum hakim menggunakan saksi *testimonium de auditu* ialah Pasal 171 ayat (2) HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 308/K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959, Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Berdasarkan hukum formil bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima. Namun dalam persidangan perkara perceraian hakim berwenang untuk menerima *testimonium de auditu* tetapi keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi dikonstruksikan sebagai persangkaan. Hubungan antara *testimonium de auditu* dengan konsep *syahadah istifadhoh* yakni *syahadah istifadhoh* dapat menguatkan *testimonium de auditu* karena *syahadah istifadhoh* keterangannya berdasarkan cerita yang sudah tersebar luas bukan dari cerita satu orang.

Kata Kunci: Perceraian, Saksi *Testimonium de auditu*, *Syahadah Istifadhoh*.